

KAJIAN TENTANG HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM  
PERSPEKTIF ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH

**AYU WIDOWATI**

**NPM : 15111012**

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to analyze the practice of the implementation of the rights of the child suspects in the case of theft by weighting handled by Investigator Police Wonogiri in the perspective of the presumption of innocence.

Background research that children as young generation to be aware of his rights as a suspect in the judicial process. The fulfillment of the rights of the child suspect is a manifestation of the principle of presumption of innocence. The research method used in this research is normative juridical.

The method used is the approach of legislation and case approach. Legal materials needed in this research is the primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. Methods of data analysis in this study conducted qualitatively.

The results showed that during the investigation process has been carried out the arrest and detention of suspects. The rights of suspects who were arrested have been complied with as must be done with a warrant, arrest warrant. After being in the custody of the child should be separated from adult prisoners, the need for physical, spiritual, and social must be met. In practice the rights of suspects the child has been given. The obstacle is the problem of infrastructure required to sustain that the rights of the child more easily met as a child custody, child investigators that number is still inadequate.

**Keywords:** Rights of the Child, Investigation Process, theft by weighting, principle of presumption of innocence

## **A. PENDAHULUAN**

Masalah perlindungan terhadap anak-anak merupakan persoalan yang sangat penting baik dalam skala internasional maupun dalam skala nasional negara per negara. Bahkan menurut Konvensi Internasional tentang Hak Anak, tentang hidup dan kelangsungan hidup anak merupakan dua hal yang secara konseptual tidak dapat dipisahkan. Antara hak hidup, kelangsungan hidup serta hak tumbuh dan berkembang anak yang dirumuskan sebagai satu kesatuan.

Di tingkat penyidikan meskipun pelaku anak tersebut telah mengakui perbuatannya tetapi secara hukum dia tetap memiliki hak-hak yang harus diperhatikan oleh penyidik. Dalam hal ini menurut hukum berlaku asas praduga tidak bersalah yang menyatakan bahwa seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah praktek pelaksanaan hak-hak tersangka anak dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang ditangani oleh Penyidik Polres Wonogiri dilihat dalam Perspektif asas praduga tidak bersalah?
2. Hambatan apakah yang ada dalam pemenuhan hak-hak tersangka anak selama dalam proses penyidikan?

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis praktek pelaksanaan hak-hak tersangka anak dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang ditangani oleh Penyidik Polres Wonogiri dilihat dari sudut pandang asas praduga tidak bersalah.
2. Mengetahui hambatan dalam praktek pelaksanaan hak-hak tersangka anak dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang ditangani oleh Penyidik Polres Wonogiri dilihat dari sudut pandang asas praduga tidak bersalah.

### D. METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). (Bambang Sunggono, 2005 :27). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini dipergunakan data sekunder yang mencakup : Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder berupa tulisan atau pendapat pakar hukum pidana tentang pidana anak, Berita Acara Pendapat Dugaan Kasus Tindak Pidana Anak, bahan hukum tersier antara lain : Kamus Besar Bahasa Indonesia; Kamus Hukum Indonesia; berbagai Majalah Hukum, Jurnal Penelitian dan sumber lainnya. Metode Analisis

Data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif (Soerjono Soekanto, 1986 :10). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

#### **E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Asas praduga tidak bersalah menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan atau dihadapkan di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini berarti bahwa hak-hak tersangka selama dalam proses peradilan sejak di tingkat penyidikan harus tetap diperhatikan.

Asas praduga tak bersalah diatur dalam KUHAP dan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Kovenan Internasional tersebut tafsir hukum ”hak untuk dianggap tidak bersalah” meliputi 8 (delapan) hak, yaitu: Hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan; Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam

mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasihat hukum yang bersangkutan; Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda; Hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan; Hak untuk didampingi penasihat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu; Hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan; Hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh yang bersangkutan; Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.

Diantara kedelapan hak yang ditentukan dalam Kovenan tersebut yang berkaitan dengan hak tersangka di tingkat penyidikan adalah hak untuk diberitahu jenis kejahatannya, hak atas kesempatan untuk melakukan pembelaan dan berkomunikasi dengan penasihat hukum, hak untuk mendapatkan saksi yang meringankan, hak atas penterjemah jika ia memerlukan dan hak untuk memberikan keterangan secara bebas.

Keseluruhan hak yang diuraikan di atas melekat dalam proses penyidikan dimana untuk tersangka anak selain berlaku KUHAP juga berlaku UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam UU SPPA, Pasal 16 disebutkan : Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Persyaratan yang berkaitan dengan penyidik, UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak mengatur bahwa penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang

ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik adalah sebagai berikut : a. telah berpengalaman sebagai penyidik; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Jika belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Jika dianggap perlu penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Babas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Menurut Kovenan Internasional tersebut tafsir hukum "hak untuk dianggap tidak bersalah" meliputi 8 (delapan) hak, yaitu: Hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan; Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum yang bersangkutan; Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda; Hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan; Hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu; Hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan; Hak untuk memperoleh penerjemah

jika diperlukan oleh yang bersangkutan; Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.

Diantara kedelapan hak yang ditentukan dalam Kovenan tersebut yang berkaitan dengan hak tersangka di tingkat penyidikan adalah hak untuk diberitahu jenis kejahatannya, hak atas kesempatan untuk melakukan pembelaan dan berkomunikasi dengan penasihat hukum, hak untuk mendapatkan saksi yang meringankan, hak atas penterjemah jika ia memerlukan dan hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Keseluruhan hak yang diuraikan di atas melekat dalam proses penyidikan dimana untuk tersangka anak selain berlaku KUHAP juga berlaku UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dalam UU SPPA, Pasal 16 disebutkan : Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Persyaratan yang berkaitan dengan penyidik, UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak mengatur bahwa penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik adalah sebagai berikut:

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Jika belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Jika dianggap perlu penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal pejabat mengabaikan ketentuan ini maka penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum. Ketentuan bantuan hukum mengacu Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang tua/Wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan.

Jika diperhatikan tentang ketentuan penahanan yang diatur dalam UU SPPA dapat diketahui bahwa terdapat hak-hak yang melekat pada anak selama dalam proses penahanan yaitu hak atas kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak yang harus tetap dipenuhi. Kemudian hak untuk diberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Apabila hal ini

diabaikan maka akan berakibat bahwa penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum. Dalam praktek pelaksanaan penangkapan dan penahanan terhadap kasus yang dibahas, diperoleh data bahwa hak-hak tersangka sudah diberikan. Dalam kasus yang dibahas hambatan yang ada adalah masalah infrastruktur yang diperlukan untuk menopang agar hak-hak anak lebih mudah dipenuhi seperti tempat tahanan anak, demikian juga dengan pentingnya dilakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum setempat dan lembaga lain yang peduli dengan masalah anak guna pendampingan anak, jumlah personil penyidik anak harus juga memadai.

## **F. KESIMPULAN**

1. Asas praduga tidak bersalah dalam penanganan tindak pidana anak bisa dilihat dari dipenuhinya hak-hak anak selama dalam proses pemeriksaan. Mengenai hal ini hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut. Dalam proses penangkapan, hak tersangka adalah diperiksa paling lama 24 jam. Sebelum waktu 24 jam selesai jika anak tersebut terlibat tindak pidana dan akan dikenakan penahanan maka sebelum waktu 24 jam habis harus sudah dikeluarkan surat perintah penahanan. Dalam kasus yang dibahas, tanggal dikeluarkannya surat perintah penangkapan dan tanggal dikeluarkannya surat perintah penahanan yaitu sama-sama tanggal 30 September 2015, maka terlihat bahwa jangka waktu 24 jam penangkapan tersebut tidak terlampaui, sehingga bisa dikatakan bahwa pengeluaran surat perintah penahanan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selanjutnya soal anak yang ditangkap menurut UU sistem peradilan pidana anak wajib ditempatkan dalam ruang

pelayanan khusus Anak. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS (Lembaga Penempatan Anak Sementara). Sementara itu terdapat hak-hak yang melekat pada anak selama dalam proses penahanan yaitu hak atas kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak yang harus tetap dipenuhi. Kemudian hak untuk diberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam praktek pelaksanaan penangkapan dan penahanan terhadap kasus yang dibahas, diperoleh data bahwa hak-hak tersangka sudah diberikan. Hak atas kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak relatif sudah dapat dipenuhi.

2. Dalam kasus yang dibahas hambatan yang ada adalah masalah infrastruktur yang diperlukan untuk menopang agar hak-hak anak lebih mudah dipenuhi seperti tempat tahanan anak, demikian juga dengan pentingnya dilakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum setempat dan lembaga lain yang peduli dengan masalah anak guna pendampingan anak, jumlah personil penyidik anak harus juga memadai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chazawi. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta : Grafindo

Burhan Ashshofa.2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta

Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: CV. Remadja Karya.

Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung : Mandar Maju.

----- 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, Alumni

Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung :Refika Aditama.

M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang dan C. Djasman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*. Bandung: Tarsito.

Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Paulus Hadisuprpto. 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang* , Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam bidang Kriminologi, pada Fakultas Hukum Universitas diponegoro, Semarang 18 Februari 2006

Soerjono Soekanto. 2002. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Binacipta

Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru

Soedarto, 1990. *Hukum Pidana I A*, Semarang : Yayasan Sudarto.

Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

#### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, *Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.